



BUPATI WONOGIRI

Wonogiri, 5 Mei 2021

Kepada :

Yth. Pemilik/Pengelola Obyek Wisata
se Kabupaten Wonogiri

di

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR 443.2/868

TENTANG
PENUTUPAN SEMENTARA OBYEK WISATA DI KABUPATEN WONOGIRI

DASAR :

1. Surat Edaran Bupati Wonogiri Nomor : 443.2/825 tanggal 12 April 2021 Perihal Pemberlakuan Pelonggaran Kegiatan Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Wonogiri;
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 451/0006659 tanggal 26 April 2021 perihal Pengendalian dan Antisipasi Dampak Libur Idul Fitri 1442 H;
3. Hasil Rapat Koordinasi Lintas Sektoral tingkat Polda Jawa Tengah dalam rangka Persiapan Pengamanan Idul Fitri 1442 H bersama Kapolres Wonogiri pada tanggal 29 April 2021;

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Dalam rangka pengendalian dan antisipasi dampak Libur Idul Fitri 1442 H, Pemilik/Pengelola Obyek Wisata di Kabupaten Wonogiri untuk melakukan penutupan sementara kegiatan operasional pada tanggal 13 s/d 16 Mei 2021;
2. Ketentuan lain terkait pelonggaran kegiatan perekonomian masyarakat tetap berpedoman pada Surat Edaran Bupati Wonogiri Nomor : 443.2/825 tanggal 12 April 2021 Perihal Pemberlakuan Pelonggaran Kegiatan Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Wonogiri.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Forkopimda Kabupaten Wonogiri;
2. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Wonogiri.

Jalan Kabupaten Nomor 4-6 Wonogiri Kode pos 57612, Provinsi Jawa Tengah
Telp. (0273) 321002 Fax. (0273) 322318, Website : www.wonogirikab.go.id